



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAUFIK ANDRIANSYAH
Tempat lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 03 Nopember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cipadati Rt.02/01 Kel. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H dan Rekan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pen.Pid/2019/PN Jkt Utr tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa **TAUFIK ANDRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) bundel yang berisi printscreen tampilan profil WA "kuyank" dan "My Hany" percakapan whatsapp antara Sdri. RISKA dengan pelaku dengan nama kontak WA "kuyank" dan My Hany" serta tampilan profil akun facebook "FARID" dan "ROBIN HAROEN" OBIN".
- 2.1 (satu) buah Handphone Xiaomi dengan No IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863409047756498 dan IMEI 2 : 863409047756506.

3.1 (satu) buah handphone LENOVO warna hitam model A1000 dengan IMEI 1 : 869473021443717 dan IMEI 2 : 869473021443725;

4. Akun Facebook atas nama Fariid Creativity Mdv dengan email menggunakan No HP 08997124248 dengan Pasword Persib009.

5. Akun Facebook Wolf creativity (Robin) dengan email menggunakan nomor 083891300665. SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. 1 (satu) buah KTP atas TAUFIK ANDRIANSYAH dengan NIK 3204050311990035. DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA terdakwa TAUFIK ANDRIANSYAH.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada niat untuk mencari keuntungan dan melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mempunyai keterbelakangan mental , yang dibuktikan dengan surat Keterangan bahwa Terdakwa pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa TAUFIK ANDRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 s/d tanggal 03 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Pebruari 2019 sampai bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Gaharu Blok AA No.4 Rt.04/06 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan



Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Februari 2019, saksi RISKAGUSTIANI (berkas perkara terpisah) mengirimkan pertemanan melalui Facebook ke akun FB terdakwa an. Fariid Creativity Mdv, dimana Terdakwa menerima pertemanan tersebut; selanjutnya saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan pesan melalui Facebook Massanger dan terdakwa menanggapinya sehingga antara Terdakwa dan saksi RISKAGUSTIANI saling berkirim pesan dan berlanjut ke Whatsapp dengan nomor telepon Terdakwa yaitu 08997124248 dan 081224779482 sedangkan nomor saksi RISKAGUSTIANI di 08568053821; karena sering berkomunikasi, Terdakwa dan saksi RISKAGUSTIANI mulai dekat dimana Terdakwa meminta agar saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI dan saksi RISKAGUSTIANI pun mengirimkan foto telanjangnya tersebut; dan karena Terdakwa telah menyimpan foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RISKAGUSTIANI agar menurut kepada Terdakwa jika tidak maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI; kemudian Terdakwa mulai menanyakan tentang anak laki-laki dibawah umur yang diasuh oleh saksi RISKAGUSTIANI yang bernama Muhamad Robin Haroen, anak dari pasangan saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina dimana saksi RISKAGUSTIANI bertugas sebagai asisten rumah tangga dikeluarga tersebut dalam beberapa kesempatan, Terdakwa meminta agar saksi RISKAGUSTIANI memfoto dan atau mem-video-kan anak Muhamad Robin Haroen yang dalam keadaan telanjang sedang mandi ataupun menyuruh saksi RISKAGUSTIANI untuk membuka baju dan celana anak Muhamad Robin dan memfoto/meng-video-kan keadaan anak Muhamad Robin Haroen tanpa memakai busana, lalu foto-foto dan video tersebut dikirimkan saksi RISKAGUSTIANI kepada Terdakwa; bahwa Terdakwa telah banyak menerima foto-foto dan video dari anak Muhamad Robin Haroen dimana kemudian pada tanggal 08 Februari 2019 terdakwa membuat akun FB atas nama Robin Haroen (Obin) dengan tampilan menggunakan foto anak Muhamad Robin Haroen dengan judul Gay Kids Like's 6 old years dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi RISKAGUSTIANI; lalu Terdakwa juga mengunggah foto-foto dan video anak tersebut ke akun Fb Terdakwa yaitu Fariid Creativity Mdv dan juga menyimpan foto/video anak kedalam Google Drive serta mengirimkannya ke beberapa teman Terdakwa melalui media sosial dengan harapan Terdakwa pun mendapatkan kirimin foto-foto dan video anak lain dari akun teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa; bahwa pada tanggal 03 Maret 2019, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina baru mengetahui kalau foto-foto telanjang dan tanpa busana anak Muhamad Robin Haroen, anak mereka telah dikirimkan melalui media WA oleh saksi RISKAGUSTIANI selaku asisten rumah tangga mereka sehingga saksi-saksi melaporkan perbuatan saksi RISKAGUSTIANI dan perbuata Terdakwa ke pihak berwajib; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina mengalami syok yang luar biasa dan anak Muhamad Robin Haroen mengalami trauma secara psikologis;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa TAUFIK ANDRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 s/d tanggal 03 Maret 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Pebruari 2019 sampai bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Gaharu Blok AA No.4 Rt.04/06 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin atau f. pornografi anak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Pebruari 2019, saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan pertemanan melalui Facebook ke akun FB terdakwa an. Fariid Creativity Mdv, dimana Terdakwa menerima pertemanan tersebut; selanjutnya saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan pesan melalui Facebook Massanger dan terdakwa menanggapi sehingga antara Terdakwa dan saksi RISKAGUSTIANI saling berkirim pesan dan berlanjut ke Whatsapp dengan nomor telepon Terdakwa yaitu 08997124248 dan 081224779482 sedangkan nomor saksi RISKAGUSTIANI di 08568053821; karena sering berkomunikasi, Terdakwa dan saksi RISKAGUSTIANI mulai dekat dimana Terdakwa meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI dan saksi RISKAGUSTIANI pun mengirimkan foto telanjangnya tersebut; dan karena Terdakwa telah menyimpan foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RISKAGUSTIANI agar menurut kepada Terdakwa jika tidak maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI; kemudian Terdakwa mulai menanyakan tentang anak laki-laki dibawah umur yang diasuh oleh saksi RISKAGUSTIANI yang bernama Muhamad Robin Haroen, anak dari pasangan saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina dimana saksi RISKAGUSTIANI bertugas sebagai asisten rumah tangga dikeluarga tersebut; -----

dalam beberapa kesempatan, Terdakwa meminta agar saksi RISKAGUSTIANI memfoto dan atau mem-video-kan anak Muhamad Robin Haroen yang dalam keadaan telanjang sedang mandi ataupun menyuruh saksi RISKAGUSTIANI untuk membuka baju dan celana anak Muhamad Robin dan memfoto/meng-video-kan keadaan anak Muhamad Robin Haroen tanpa memakai busana, lalu foto-foto dan video tersebut dikirimkan saksi RISKAGUSTIANI kepada Terdakwa; bahwa Terdakwa telah banyak menerima foto-foto dan video dari anak Muhamad Robin Haroen dimana kemudian pada tanggal 08 Pebruari 2019 terdakwa membuat akun FB atas nama Robin Haroen (Obin) dengan tampilan menggunakan foto anak Muhamad Robin Haroen dengan judul Gay Kids Like's 6 old years dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi RISKAGUSTIANI; lalu Terdakwa juga mengunggah foto-foto dan video anak tersebut ke akun Fb Terdakwa yaitu Fariid Creativity Mdv dan juga menyimpan foto/video anak kedalam Google Drive serta mengirimkannya ke beberapa teman Terdakwa melalui media sosial dengan harapan Terdakwa pun mendapatkan kirimin foto-foto dan video anak lain dari akun teman-teman Terdakwa; bahwa pada tanggal 03 Maret 2019, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina baru mengetahui kalau foto-foto telanjang dan tanpa busana anak Muhamad Robin Haroen, anak mereka telah dikirimkan melalui media WA oleh saksi RISKAGUSTIANI selaku asisten rumah tangga mereka sehingga saksi-saksi melaporkan perbuatan saksi RISKAGUSTIANI dan perbuat Terdakwa ke pihak berwajib; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina mengalami syok yang luar biasa dan anak Muhamad Robin Haroen mengalami trauma secara psikologis; ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UURI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIHARYO WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi pernah melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sdri. RISKA adalah asisten rumah tangga di rumah saksi yang telah bekerja selama 6 (enam) bulan untuk mengasuh anak saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu MUHAMMAD ROBIN HAROEN (umur 6 tahun), kerugian yang diderita adalah kerugian immateriil, yaitu anak saksi mengalami trauma dan mempengaruhi psikologisnya.
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal pada tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada di rumah beralamat di Jl. Gaharu Blok AA No. 4 RT 04/06 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, pada saat saksi pulang dari nyelawat, istri saksi (CAROLINA) menghubungi Sdri. RISKA melalui nomor HP maupun whatsapp, namun Sdri. RISKA tidak bisa dihubungi. Setibanya di rumah, saksi melaksanakan sholat Ashar, dan istri saksi Sdri. CAROLINA naik ke kamar saksi yang berada di Lt. 2, kemudian menanyakan kenapa Sdri. RISKA HP nya tidak bisa dihubungi. Sdri. RISKA menjelaskan bahwa HP Sdri. RISKA sedang habis pulsa/ kuota internetnya. Kemudian oleh istri saksi dibelikan pulsa, setelah diisi pulsa, istri saksi mencoba menghubungi Sdri. RISKA ke nomor WA nya, dan panggilan tersebut masuk. Pada saat panggilan di WA Sdri. RISKA dihentikan oleh istri saksi, tampilan pada HP Sdri. RISKA langsung pada menu WA dengan nama kontak teman WA Sdri. RISKA yaitu "Kuyank". Oleh istri saksi ditanya, siapakah "Kuyank" tersebut? Oleh Sdri. RISKA dijawab bahwa "Kuyank" adalah pacar Sdri. RISKA. Karena penasaran, istri saksi mengecek isi percakapan WA antara Sdri. RISKA dengan kontak WA "Kuyank", dalam isi percakapan WA tersebut, istri saksi mendapati Sdri.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKA mengirim foto-foto bugil Sdri. RISKA kepada kontak WA “Kuyank”. Kemudian istri saksi menasihati Sdri. RISKA perihal foto-foto tersebut. Setelah menasihati Sdri. RISKA, istri saksi masih penasaran dengan isi percakapan WA dengan kontak WA “Kuyank” tersebut. Dan benar, kecurigaan istri saksi terjawab, pada percakapan- percakapan sebelumnya, Sdri. RISKA ternyata mengirimkan foto-foto anak saksi (Sdr. MUHAMMAD ROBIN HAROEN) tanpa menggunakan pakaian, ketika anak saksi dimandikan/ berada di kamar mandi. Tidak hanya memfoto, tetapi Sdri. RISKA juga merekam dan mengirimkan video anak saksi tanpa menggunakan pakaian kepada kontak WA “Kuyank” tersebut. Tidak hanya kepada kontak WA “Kuyank” saja Sdri. RISKA mengirim foto-foto dan video bugil anak saksi, namun dikirim juga kepada kontak WA “My Hany”, Istri saksi menanyakan siapa kontak WA “My Hany”, oleh Sdri. RISKA dijawab bahwa kontak “My Hany” juga nomor pacarnya (kontak WA “Kuyank”). Bahwa Sdri. RISKA memberitahukan nama pacar Sdri. RISKA adalah FARID (sesuai nama profil di *Facebook*), setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui nama aslinya adalah TAUFIK ANDRIANSYAH (terdakwa).

- Bahwa selain itu, dalam percakapan whatsapp antara Sdri. RISKA dengan terdakwa TAUFIK alias FARID dengan nama kontak “Kuyank” dengan nomor WA 08997124248, saksi menemukan percakapan yang membuat saksi sangat syok, yaitu dalam pesan WA nya kepada Sdri. RISKA, terdakwa TAUFIK alias FARID mengatakan bahwa terdakwa TAUFIK alias FARID ingin menelanjangi dan ingin memerkosa anak saksi Sdr. ROBIN dan terdakwa TAUFIK alias FARID juga mengatakan kepada Sdri. RISKA bahwa terdakwa TAUFIK alias FARID sudah membuatkan akun Facebook atas nama “ROBIN HAROEN (Obin)” dan memposting beberapa foto anak saksi dalam keadaan bugil ke media sosial Facebook dengan nama akun Facebook atas nama “ROBIN HAROEN (Obin)”. Selesai mengecek HP dan percakapan WA Sdri. RISKA, istri saksi menuju ke bawah, dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Kemudian saksi, istri saksi Sdri. CAROLINA dan kakak saksi Sdr. HARYO BIMO UTOMO membawa Sdri. RISKA ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa Nomor HP/ Whatsapp yang digunakan oleh Sdri. RISKA yaitu 085668058321.

- Bahwa nomor HP/ Whatsapp yang digunakan oleh terdakwa TAUFIK alias FARID yaitu “Kuyank” dengan nomor WA 08997124248 dan “My Hany” dengan nomor WA 081224779482.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang disebarluaskan oleh Sdri. RISKHA kepada terdakwa TAUFIK alias FARID yaitu foto anak saksi sedang mandi (tanpa menggunakan pakaian), foto tersebut benar foto anak saksi, dan foto tersebut diambil/dibuat ketika anak saksi sedang dimandikan oleh asisten rumah tangga saksi Sdri. RISKHA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto-foto anak saksi yang sedang mandi tersebut disebarluaskan oleh terdakwa TAUFIK alias FARID, karena saksi mendapati dalam HP Sdri. RISKHA bahwa terdakwa TAUFIK alias FARID membuat akun Facebook dengan menggunakan nama anak saksi, yaitu ROBIN HAROEN dan mengunggah foto-foto dan video anak saksi yang sedang mandi, serta dalam foto profil akun Facebook tersebut bertuliskan "Gay Kids like's 6 old year".
- Bahwa adapun tampilan foto Profil di whatsapp yang digunakan terdakwa TAUFIK alias FARID yaitu "Kuyank" dengan nomor 08997124248 dengan menggunakan foto Sdri. RISKHA mengenakan kerudung, dan "My Hany" dengan nomor 081224779482mtanpa menggunakan foto profil.
- Bahwa benar anak saksi ROBIN mengalami trauma dan psikologisnya yang sangat terganggu akibat perbuatan Sdri. RISKHA bahkan saksi serta suami saksi sempat membawa anak saksi ROBIN ke psikolog untuk meminta bimbingan psikologis agar anaknya di kemudian hari tidak mengalami kelainan seksual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi CAROLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi pernah melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sdri. RISKHA adalah asisten rumah tangga di rumah saksi yang telah bekerja selama 6 (enam) bulan untuk mengasuh anak saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu MUHAMMAD ROBIN HAROEN (umur 6 tahun), kerugian yang diderita adalah kerugian immateriil, yaitu anak saksi mengalami trauma dan mempengaruhi psikologisnya.
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal pada tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada di rumah beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gaharu Blok AA No. 4 RT 04/06 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, pada saat saksi pulang dari nyelawat, saksi menghubungi Sdri. RISKA melalui nomor HP maupun whatsapp, namun Sdri. RISKA tidak bisa dihubungi. Setibanya di rumah, saksi naik ke kamar saksi yang berada di Lt. 2, kemudian menanyakan kenapa Sdri. RISKA HP nya tidak bisa dihubungi. Sdri. RISKA menjelaskan bahwa HP Sdri. RISKA sedang habis pulsa/ kuota internetnya. Kemudian oleh saksi dibeli pulsa, setelah diisi pulsa, saksi mencoba menghubungi Sdri. RISKA ke nomor WA nya, dan panggilan tersebut masuk. Pada saat panggilan di WA Sdri. RISKA dihentikan oleh saksi, tampilan pada HP Sdri. RISKA langsung pada menu WA dengan nama kontak teman WA Sdri. RISKA yaitu "Kuyank". Oleh saksi ditanya, siapakah "Kuyank" tersebut? Oleh Sdri. RISKA dijawab bahwa "Kuyank" adalah pacar Sdri. RISKA. Karena penasaran, istri saksi mengecek isi percakapan WA antara Sdri. RISKA dengan kontak WA "Kuyank", dalam isi percakapan WA tersebut, istri saksi mendapati Sdri. RISKA mengirim foto-foto bugil Sdri. RISKA kepada kontak WA "Kuyank". Kemudian istri saksi menasihati Sdri. RISKA perihal foto-foto tersebut. Setelah menasihati Sdri. RISKA, istri saksi masih penasaran dengan isi percakapan WA dengan kontak WA "Kuyank" tersebut. Dan benar, kecurigaan istri saksi terjawab, pada percakapan- percakapan sebelumnya, Sdri. RISKA ternyata mengirimkan foto-foto anak saksi (Sdr. MUHAMMAD ROBIN HAROEN) tanpa menggunakan pakaian, ketika anak saksi dimandikan/ berada di kamar mandi. Tidak hanya memfoto, tetapi Sdri. RISKA juga merekam dan mengirimkan video anak saksi tanpa menggunakan pakaian kepada kontak WA "Kuyank" tersebut. Tidak hanya kepada kontak WA "Kuyank" saja Sdri. RISKA mengirim foto-foto dan video bugil anak saksi, namun dikirim juga kepada kontak WA "My Hany", Istri saksi menanyakan siapa kontak WA "My Hany", oleh Sdri. RISKA dijawab bahwa kontak "My Hany" juga nomor pacarnya (kontak WA "Kuyank"). Bahwa Sdri. RISKA memberitahukan nama pacar Sdri. RISKA adalah FARID (sesuai nama profil di *Facebook*), setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui nama aslinya adalah TAUFIK ANDRIANSYAH (terdakwa).

- Bahwa selain itu, dalam percakapan whatsapp antara Sdri. RISKA dengan terdakwa TAUFIK alias FARID dengan nama kontak "Kuyank" dengan nomor WA 08997124248, saksi menemukan percakapan yang membuat saksi sangat syok, yaitu dalam pesan WA nya kepada Sdri. RISKA, terdakwa TAUFIK alias FARID mengatakan bahwa terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK alias FARID ingin menelanjangi dan ingin memerkosa anak saksi Sdr. ROBIN dan terdakwa TAUFIK alias FARID juga mengatakan kepada Sdri. RISKHA bahwa terdakwa TAUFIK alias FARID sudah membuat akun Facebook atas nama "ROBIN HAROEN (Obin)" dan memposting beberapa foto anak saksi dalam keadaan bugil ke media sosial Facebook dengan nama akun Facebook atas nama "ROBIN HAROEN (Obin)". Selesai mengecek HP dan percakapan WA Sdri. RISKHA, istri saksi menuju ke bawah, dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Kemudian saksi, istri saksi Sdri. CAROLINA dan kakak saksi Sdr. HARYO BIMO UTOMO membawa Sdri. RISKHA ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa Nomor HP/ Whatsapp yang digunakan oleh Sdri. RISKHA yaitu 085668058321.
- Bahwa nomor HP/ Whatsapp yang digunakan oleh terdakwa TAUFIK alias FARID yaitu "Kuyank" dengan nomor WA 08997124248 dan "My Hany" dengan nomor WA 081224779482.
- Bahwa foto yang disebarluaskan oleh Sdri. RISKHA kepada terdakwa TAUFIK alias FARID yaitu foto anak saksi sedang mandi (tanpa menggunakan pakaian), foto tersebut benar foto anak saksi, dan foto tersebut diambil/dibuat ketika anak saksi sedang dimandikan oleh asisten rumah tangga saksi Sdri. RISKHA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto-foto anak saksi yang sedang mandi tersebut disebarluaskan oleh terdakwa TAUFIK alias FARID, karena saksi mendapati dalam HP Sdri. RISKHA bahwa terdakwa TAUFIK alias FARID membuat akun Facebook dengan menggunakan nama anak saksi, yaitu ROBIN HAROEN dan mengunggah foto-foto dan video anak saksi yang sedang mandi, serta dalam foto profil akun Facebook tersebut bertuliskan "Gay Kids like's 6 old year".
- Bahwa adapun tampilan foto Profil di whatsapp yang digunakan terdakwa TAUFIK alias FARID yaitu "Kuyank" dengan nomor 08997124248 dengan menggunakan foto Sdri. RISKHA mengenakan kerudung, dan "My Hany" dengan nomor 081224779482 tanpa menggunakan foto profil.
- Bahwa benar anak saksi ROBIN mengalami trauma dan psikologisnya yang sangat terganggu akibat perbuatan Sdri. RISKHA bahkan saksi serta suami saksi sempat membawa anak saksi ROBIN ke psikolog untuk meminta bimbingan psikologis agar anaknya di kemudian hari tidak mengalami kelainan seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi HARYO BUDI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa perkara mentransmisikan data elektronik yang bermuatan tentang asusila dan/atau pornografi anak tersebut terjadi berawal pada tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat adik Saksi Sdr. WIBI berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Gaharu Blok AA No. 4 RT 04/06 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, pada saat Sdr. WIBI dan istrinya pulang dari nyelawat, istri Sdr. WIBI menghubungi Sdri. RISKA (asisten rumah tangga Sdr. WIBI) melalui nomor HP maupun whatsapp, namun Sdri. RISKA tidak bisa dihubungi. Setibanya di rumah, Sdr. WIBI melaksanakan sholat Ashar, dan istri Sdr. WIBI Sdri. CAROLINA naik ke kamar Sdr. WIBI yang berada di Lt. 2, kemudian menanyakan kenapa Sdri. RISKA HP nya tidak bisa dihubungi. Sdri. RISKA menjelaskan bahwa HP Sdri. RISKA sedang habis pulsa/kuota internetnya. Kemudian oleh Sdri. CAROLINA dibelikan pulsa, setelah diisi pulsa, Sdri. CAROLINA mencoba menghubungi Sdri. RISKA ke nomor WA nya, dan panggilan tersebut masuk. Pada saat panggilan di WA Sdri. RISKA dihentikan oleh Sdri. CAROLINA, tampilan pada HP Sdri. RISKA langsung pada menu WA dengan nama kontak teman WA Sdri. RISKA yaitu "Kuyank". Oleh Sdri. CAROLINA ditanya, siapakah "Kuyank" tersebut? Oleh Sdri. RISKA dijawab bahwa "Kuyank" adalah pacar Saksi. Karena penasaran, Sdri. CAROLINA mengecek isi percakapan WA antara Sdri. RISKA dengan kontak WA "Kuyank", dalam isi percakapan WA tersebut, Sdri. CAROLINA mendapati Sdri. RISKA mengirim foto-foto bugil Sdri. RISKA kepada kontak WA "Kuyank". Kemudian Sdri. CAROLINA menasihati Sdri. RISKA perihal foto-foto tersebut. Setelah menasihati Sdri. RISKA, Sdri. CAROLINA masih penasaran dengan isi percakapan WA dengan kontak WA "Kuyank" tersebut. Dan benar, kecurigaan Sdri. CAROLINA terjawab, pada percakapan-percakapan sebelumnya, Sdri. RISKA ternyata mengirimkan foto-foto anak Sdr. WIBI yaitu Sdr. MUHAMMAD ROBIN HAROEN tanpa menggunakan pakaian, ketika dimandikan/berada di kamar mandi. Tidak hanya memfoto,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



tetapi Sdri. RISK A juga merekam dan mengirimkan video anak Sdr. WIBI tanpa menggunakan pakaian kepada kontak WA “Kuyank” tersebut. Tidak hanya kepada kontak WA “Kuyank” saja Sdri. RISK A mengirim foto-foto dan video bugil Sdr. WIBI, namun dikirim juga kepada kontak WA “My Hany”. Sdri. CAROLINA menanyakan siapa kontak WA “My Hany”, oleh Sdri. RISK A dijawab bahwa kontak “My Hany” juga nomor pacarnya (kontak WA “Kuyank”).

- Bahwa selain itu, dalam percakapan whatsapp antara Sdri RISK A dengan pelaku dengan nama kontak “Kuyank” dengan nomor WA 08997124248, Sdri. CAROLINA juga menemukan percakapan yang membuat Sdr. WIBI dan Sdri. CAROLINA sangat syok, yaitu dalam pesan WA nya kepada Sdri RISK A, pelaku mengatakan bahwa pelaku ingin menelanjangi dan ingin memerkosa keponakan Saksi Sdr. ROBIN. Dan pelaku juga mengatakan kepada Sdr. RISK A bahwa pelaku sudah membuat akun Facebook atas nama “ROBIN HAROEN (Obin)” dan memposting beberapa foto Sdr. ROBIN dalam keadaan bugil ke media sosial Facebook dengan nama akun Facebook atas nama “ROBIN HAROEN (Obin)”.

- Bahwa Selesai mengecek HP dan percakapan WA Sdri. RISK A, Sdr. WIBI dan Sdri. CAROLINA menelepon Saksi dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, kemudian Saksi beserta Sdr. WIBI dan Sdri. CAROLINA membawa Sdri. RISK A ke Polda Metro Jaya, untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto-foto keponakan Saksi yang sedang mandi tersebut disebarkan oleh terlapor, karena Saksi diberitahu oleh Sdr. WIBI, bahwa Sdri. CAROLINA mendapati dalam HP Sdri. RISK A bahwa pelaku/Telapor membuat akun Facebook dengan menggunakan nama keponakan Saksi, yaitu ROBIN HAROEN dan mengunggah foto-foto dan video keponakan Saksi yang sedang mandi, serta dalam foto profil akun Facebook tersebut bertuliskan “Gay Kids like’s 6 old year”.

- Bahwa Sdri. RISK A mengambil gambar (foto) atau merekam video/audio saat anak Saksi Sdr. ROBIN sedang mandi menggunakan HP Redmi A6 warna hitam silver dengan nomor HP 085668058321. Selain menggunakan media HP Redmi A6 warna hitam silver dengan nomor HP 085668058321, tidak ada lagi media yang digunakan oleh Sdri RISK A untuk mengambil gambar (foto) atau merekam video/audio saat Sdr. ROBIN sedang mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun Facebook yang digunakan oleh Terlapor adalah "ROBIN HAROEN (Obin)" yang dibawah foto profil aku Facebook tersebut bertuliskan "Gay Kids like's 6 old year".
- Bahwa kerugian yang dialami adalah kerugian immaterial, yaitu Sdr. WIBI dan Sdri. CAROLINA mengalami syok yang luar biasa, selain itu keponakan Saksi Sdr. ROBIN juga mengalami trauma dan psikologisnya terganggu. kerugian yang dialami adalah kerugian immaterial, yaitu Sdr. WIBI dan Sdri. CAROLINA mengalami syok yang luar biasa, selain itu keponakan Saksi Sdr. ROBIN juga mengalami trauma dan psikologisnya terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi RISKA AGUSTIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga dari penyalur yayasan duta prima sejak 13 September 2018, yang kemudian saksi disalurkan ke keluarga pelapor Sdr. TRIHARYO WIBISONO sejak 15 September 2018 sampai sekarang, serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengasuh anak dari pelapor Sdr. TRIHARYO WIBISONO yang bernama MUHAMAD ROBIN HAROEN berumur 6 tahun.
- Bahwa saksi hanya memiliki akun media social facebook dan whatsapp dengan email dan nomor whatsapp sebagai berikut:Facebook: Riska agustiani Whatsapp : 085668058321.
- Bahwa saksi mengenal dengan teman dekat saksi yang saksi kenal dengan nama FARID dengan nomor handphone 08997124248 melalui media sosial facebook dengan nama akun Fariid Creativity Mdv <https://www.facebook.com/fariid.mdv>.
- Bahwa Setelah perkara ini saksi baru mengetahui bahwa teman saksi yang bernama FARID sebenarnya adalah bernama TAUFIK ANDRIANSYAH (terdakwa).
- Bahwa saksi juga baru mengetahui bahwa terdakwa menggunakan foto orang lain pada facebooknya dan mengaku bernama Farid.
- Bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan teman dekat saksi yang saksi kenal dengan nama FARID dengan nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08997124248 meminta memfoto anak dari pelapor Sdr. TRIHARYO WIBISONO yang bernama MUHAMAD ROBIN HAROEN berumur 6 tahun ketika sedang mandi dan/atau tidak berbusana kepada saksi

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan teman dekat saksi yang saksi kenal dengan nama FARID.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung (GSM) dengan nomor 08997124248.
- Bahwa saksi mengenal dengan teman dekat saksi yang saksi kenal dengan nama FARID dengan nomor handphone 08997124248 sejak 07 Februari 2019.
- Bahwa saksi mengetahui adanya akun facebook dengan nama akun Robin Haroen (obin) "Gay Kids Like's 6 old year" yang saksi ketahui dikuasai oleh teman dekat saksi dari timeline facebook saksi yang terlihat "tambahkan teman" yang kemudian saksi lihat adanya foto robin (anak asuh saksi) yang saksi kirimkan kepada teman dekat saksi tersebut. Yang kemudian saksi konfirmasi langsung melalui media sosial whatsapp kebenaran kepemilikan akun tersebut adalah kepemilikan teman dekat saksi yang saksi kenal dengan nama FARID dengan nomor handphone 08997124248.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut;

5. Saksi Ahli Dr Bambang Pratama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada unsur umum dan unsur khusus dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur:
 - a. **Dengan Sengaja adalah** : tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatannya yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan **tanpa hak** maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah.
 - b. **Mendistribusikan dan atau mentransmisikan** :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Mendistribusikan adalah mengirimkan suatu informasi dan atau dokumen elektronik pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisa dilihat dan/ atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau distributed adalah *spread over more than one computer*. Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak komputer. Sedangkan **mentransmisikan** adalah mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dari suatu sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan internet.

Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik : Membuat dapat diaksesnya

berdasarkan kamus komputer dan terminologi internet adalah ukuran (kualifikasi) tentang suatu informasi dapat diakses oleh orang lain atau orang baik (publik). Ukuran ini biasanya bisa dilihat dari orang lain yang dapat mengakses informasi tersebut diatas. **Informasi elektronik adalah** sekumpulan data, atau informasi tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan "orang yang mampu memahaminya" karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya : Bahasa pemrograman yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu. **Dokumen**



elektronik adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/ atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ketentuan orang yang mampu memahaminya pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya. d. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah isi dari informasi pada informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan sesuatu yang melanggar norma atau nilai-nilai dalam masyarakat.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa **TAUFIK ANDRIANSYAH** bisa dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terdakwa **TAUFIK ANDRIANSYAH** mengirimkan dan/ atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang mana dalam hal ini adalah gambar dan video anak kecil yang sedang dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa kenal Sdri. **RISKA AGUSTIANI** (terdakwa Anak) yaitu sebagai pacar terdakwa, terdakwa kenal sejangka 07 Februari 2019 melalui media sosial Facebook.
- Bahwa bapak terdakwa jelaskan bahwa nomor telepon yang terdakwa miliki dan terdakwa gunakan sebagai berikut: 08997124248 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melalui whatsapp dan berkomunikasi dengan Sdri. **RISKA AGUSTIANI** dalam rangka meminta foto dan video asusila di bawah umur., 081224779482 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melalui whatsapp dan berkomunikasi dengan Sdri. **RISKA AGUSTIANI** dalam rangka meminta foto dan video asusila di bawah umur.
- Bahwa selain menggunakan media komunikasi selain telepon, terdakwa juga menggunakan media sosial, antara lain : Facebook atas nama akun Fariid Creativity Mdv yang terdakwa gunakan untuk berkenalan dengan Sdri. **RISKA AGUSTIANI** (terdakwa anak) dan terdakwa gunakan untuk menyebarkan / mengunggah foto bermuatan asusila anak di bawah umur. Bahwa terdakwa login menggunakan nomor HP 089972424871



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password : persib009, Facebook atas nama akun Robin Haroen (Obin) yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan / mengunggah foto bermuatan asusila anak di bawah umur. Dan Facebook atas nama akun Wolf Creativity (Robin) yang terdakwa gunakan untuk membuat grup massanger dan menyebarkan foto- foto bermuatan asusila anak di bawah umur, grup massanger tersebut yaitu KidsBoyVideo dan Grils Kids Video. Bahwa terdakwa login menggunakan nomor HP 083891300665 password mayasari009.

- Bahwa kronologis dari awal terdakwa berkenalan dengan Sdri. RISKAGUSTIANI hingga terdakwa mendapatkan foto dan video bermuatan asusila di bawah umur dengan menggunakan 08997124248 dan 081224779482 yaitu pada tanggal 07 Februari 2019 Sdri. RISKAGUSTIANI mengirimkan pertemanan Facebook ke akun Facebook saya Fariid Creativity Mdv, kemudian terdakwa mengkonfirmasi / menerima permintaan pertemanan dari Sdri. RISKAGUSTIANI. Kemudian Sdri, RISKAGUSTIANI mengirimkan pesan melalui Facebook massanger, kemudian terdakwa membalasnya, hingga kami sating berkirim pesan. Komunikasi terdakwa dengan Sdri. RISKAGUSTIANI kemudian berlanjut ke Whatsapp dengan nomor Whatsapp terdakwa yaitu 08997124248 dan 081224779482. Dan nomor Whatsapp Sdri. RISKAGUSTIANI yaitu 085668053821. Seiring perjalanan waktu, terdakwa mulai dekat dengan Sdri. RISKAGUSTIANI (terdakwa anak) dan terdakwa lalu meminta foto telanjang dari Sdr. RISKAGUSTIANI. Setelah terdakwa menerima foto-foto telanjang dari Sdri. RISKAGUSTIANI, terdakwa mengancam Sdri. RISKAGUSTIANI untuk menurut kepada terdakwa, jika tidak menurut terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang dari Sdri. RISKAGUSTIANI. Dikarenakan terdakwa merasa bahwa Sdri. RISKAGUSTIANI sudah tunduk dan menuruti semua perkataan terdakwa, terdakwa bertanya tentang anak di bawah umur yang diasuh oleh Sdri. RISKAGUSTIANI.

- Bahwa anak yang diasuh oleh Sdri. RISKAGUSTIANI yang bernama ROBIN. Dan setelah itu terdakwa mulai meminta foto telanjang dari anak yang diasuh oleh Sdri. RISKAGUSTIANI yang bernama ROBIN.

- Bahwa dalam beberapa kali kesempatan, terdakwa meminta foto-foto telanjang dari anak ROBIN, yaitu pada saat ROBIN sedang mandi. Terdakwa juga sering kali memerintahkan Sdri. RISKAGUSTIANI untuk membuka baju dan celana ROBIN dan memfoto serta meng-video-kannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan foto dan video telanjang anak ROBIN, terdakwa sering kali berkomentar untuk memperkosa ROBIN.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui percakapan yang ada di whatsapp terdakwa dengan Sdri. RISKA AGUSTIANI (terdakwa anak).
- Bahwa percakapan whatsapp tersebut adalah percakapan saya dengan Sdri. RISKA AGUSTIANI.
- Bahwa setelah menerima foto telanjang anak ROBIN, kemudian terdakwa membuat akun Facebook dengan nama akun Robin Haroen (Obin), selanjutnya mengunggah foto tersebut ke akun Facebook Robin Haroen (Obin) dan juga mengunggah ke akun Facebook terdakwa bernama Fariid Creativity Mdv itu, terdakwa menyimpan foto-foto telanjang dari anak ROBIN ke dalam Google Drive dan juga terdakwa mengirim beberapa teman terdakwa melalui media sosial.
- Bahwa pose-pose dalam foto anak ROBIN yang dikirim oleh Sdri. RISKA AGUSTIANI adalah atas permintaan terdakwa dan juga atas inisiatif Sdri. RISKA AGUSTIANI juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel yang berisi printscreen tampilan profil WA “kuyank” dan “My Hany” percakapan whatsapp antara Sdri. RISKA dengan pelaku dengan nama kontak WA “kuyank” dan My Hany” serta tampilan profil akun facebook “FARID” dan “ROBIN HAROEN” OBIN”;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi dengan No IMEI 1 : 863409047756498 dan IMEI 2 : 863409047756506;
- 1 (satu) buah handphone LENOVO warna hitam model A1000 dengan IMEI 1 : 869473021443717 dan IMEI 2 : 869473021443725;
- Akun Facebook atas nama Fariid Creativity Mdv dengan email menggunakan No HP 08997124248 dengan Password Persib009.
- Akun Facebook Wolf creativity (Robin) dengan email menggunakan nomor 083891300665.
- 1 (satu) buah KTP atas TAUFIK ANDRIANSYAH dengan NIK 3204050311990035;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 07 Pebruari 2019, saksi RISKA AGUSTIANI (berkas perkara terpisah) mengirimkan pertemanan melalui Facebook ke akun FB terdakwa an. Fariid Creativity Mdv, dimana Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan tersebut; selanjutnya saksi RISKA AGUSTIANI mengirimkan pesan melalui Facebook Massanger dan terdakwa menanggapi sehingga antara Terdakwa dan saksi RISKA AGUSTIANI saling berkiriman pesan dan berlanjut ke Whatsapp dengan nomor telepon Terdakwa yaitu 08997124248 dan 081224779482 sedangkan nomor saksi RISKA AGUSTIANI di 08568053821;

- Bahwa karena sering berkomunikasi, Terdakwa dan saksi RISKA AGUSTIANI mulai dekat dimana Terdakwa meminta agar saksi RISKA AGUSTIANI mengirimkan foto telanjang saksi RISKA AGUSTIANI dan saksi RISKA AGUSTIANI pun mengirimkan foto telanjangnya tersebut; dan karena Terdakwa telah menyimpan foto telanjang saksi RISKA AGUSTIANI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RISKA AGUSTIANI agar menurut kepada Terdakwa jika tidak maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi RISKA AGUSTIANI; kemudian Terdakwa mulai menanyakan tentang anak laki-laki dibawah umur yang diasuh oleh saksi RISKA AGUSTIANI yang bernama Muhamad Robin Haroen, anak dari pasangan saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina dimana saksi RISKA AGUSTIANI bertugas sebagai asisten rumah tangga dikeluarga tersebut dalam beberapa kesempatan, Terdakwa meminta agar saksi RISKA AGUSTIANI memfoto dan atau mem-video-kan anak Muhamad Robin Haroen yang dalam keadaan telanjang sedang mandi ataupun menyuruh saksi RISKA AGUSTIANI untuk membuka baju dan celana anak Muhamad Robin dan memfoto/meng-video-kan keadaan anak Muhamad Robin Haroen tanpa memakai busana, lalu foto-foto dan video tersebut dikirimkan saksi RISKA AGUSTIANI kepada Terdakwa; bahwa Terdakwa telah banyak menerima foto-foto dan video dari anak Muhamad Robin Haroen dimana kemudian pada tanggal 08 Pebruari 2019 terdakwa membuat akun FB atas nama Robin Haroen (Obin) dengan tampilan menggunakan foto anak Muhamad Robin Haroen dengan judul Gay Kids Like's 6 old years dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi RISKA AGUSTIANI; lalu Terdakwa juga mengunggah foto-foto dan video anak tersebut ke akun Fb Terdakwa yaitu Fariid Creativity Mdv dan juga menyimpan foto/video anak kedalam Google Drive serta mengirimkannya ke beberapa teman Terdakwa melalui media sosial dengan harapan Terdakwa pun mendapatkan kirimin foto-foto dan video anak lain dari akun teman-teman Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2019, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina baru mengetahui kalau foto-foto telanjang dan tanpa busana anak Muhammad Robin Haroen, anak mereka telah dikirimkan melalui media WA oleh saksi RISKAGUSTIANI selaku asisten rumah tangga mereka sehingga saksi-saksi melaporkan perbuatan saksi RISKAGUSTIANI dan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina mengalami syok yang luar biasa dan anak Muhammad Robin Haroen mengalami trauma secara psikologis;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa TAUFIK ANDRIANSYAH sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada pada tanggal 07 Pebruari 2019, saksi RISKAGUSTIANI (berkas perkara terpisah) mengirimkan pertemanan melalui Facebook ke akun FB terdakwa an. Fariid Creativity Mdv, dimana Terdakwa menerima pertemanan tersebut; selanjutnya saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan pesan melalui Facebook Massanger dan terdakwa menanggapi sehingga antara Terdakwa dan saksi RISKAGUSTIANI saling berkiriman pesan dan berlanjut ke Whatsapp dengan nomor telepon Terdakwa yaitu 08997124248 dan 081224779482 sedangkan nomor saksi RISKAGUSTIANI di 08568053821;
- Bahwa karena sering berkomunikasi, Terdakwa dan saksi RISKAGUSTIANI mulai dekat dimana Terdakwa meminta agar saksi RISKAGUSTIANI mengirimkan foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI dan saksi RISKAGUSTIANI pun mengirimkan foto telanjangnya tersebut; dan karena Terdakwa telah menyimpan foto telanjang saksi RISKAGUSTIANI;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RISKA AGUSTIANI agar menurut kepada Terdakwa jika tidak maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi RISKA AGUSTIANI; kemudian Terdakwa mulai menanyakan tentang anak laki-laki dibawah umur yang diasuh oleh saksi RISKA AGUSTIANI yang bernama Muhamad Robin Haroen, anak dari pasangan saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina dimana saksi RISKA AGUSTIANI bertugas sebagai asisten rumah tangga dikeluarga tersebut dalam beberapa kesempatan, Terdakwa meminta agar saksi RISKA AGUSTIANI memfoto dan atau mem-video-kan anak Muhamad Robin Haroen yang dalam keadaan telanjang sedang mandi ataupun menyuruh saksi RISKA AGUSTIANI untuk membuka baju dan celana anak Muhamad Robin dan memfoto/meng-video-kan keadaan anak Muhamad Robin Haroen tanpa memakai busana, lalu foto-foto dan video tersebut dikirimkan saksi RISKA AGUSTIANI kepada Terdakwa; bahwa Terdakwa telah banyak menerima foto-foto dan video dari anak Muhamad Robin Haroen dimana kemudian pada tanggal 08 Pebruari 2019 terdakwa membuat akun FB atas nama Robin Haroen (Obin) dengan tampilan menggunakan foto anak Muhamad Robin Haroen dengan judul Gay Kids Like's 6 old years dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi RISKA AGUSTIANI; lalu Terdakwa juga mengunggah foto-foto dan video anak tersebut ke akun Fb Terdakwa yaitu Fariid Creativity Mdv dan juga menyimpan foto/video anak kedalam Google Drive serta mengirimkannya ke beberapa teman Terdakwa melalui media sosial dengan harapan Terdakwa pun mendapatkan kirimin foto-foto dan video anak lain dari akun teman-teman Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2019, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina baru mengetahui kalau foto-foto telanjang dan tanpa busana anak Muhamad Robin Haroen, anak mereka telah dikirimkan melalui media WA oleh saksi RISKA AGUSTIANI selaku asisten rumah tangga mereka sehingga saksi-saksi melaporkan perbuatan saksi RISKA AGUSTIANI dan perbuata Terdakwa ke pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Triharyo Wibisono dan saksi Carolina mengalami syok yang luar biasa dan anak Muhamad Robin Haroen mengalami trauma secara psikologis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK ANDRIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel yang berisi printscreen tampilan profil WA "kuyank" dan "My Hany" percakapan whatsapp antara Sdri. RISKA dengan pelaku dengan nama kontak WA "kuyank" dan My Hany" serta tampilan profil akun facebook "FARID" dan "ROBIN HAROEN" OBIN".
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi dengan No IMEI 1 : 863409047756498 dan IMEI 2 : 863409047756506.
 - 1 (satu) buah handphone LENOVO warna hitam model A1000 dengan IMEI 1 : 869473021443717 dan IMEI 2 : 869473021443725;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Facebook atas nama Fariid Creativity Mdv dengan email menggunakan No HP 08997124248 dengan Pasword Persib009.
- Akun Facebook Wolf creativity (Robin) dengan email menggunakan nomor 083891300665.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas TAUFIK ANDRIANSYAH dengan NIK 3204050311990035;

Dikembalikan kepada Terdakwa TAUFIK ANDRIANSYAH.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh Kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darwanta, S.H., dan Agung Purbantoro, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rustiani, S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Agung Purbantoro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H, M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr